



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon (024) 7608368
Faksimile (024) 7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 510.23 / 3586

T E N T A N G

HARGA SATUAN DASAR (HSD) BAHAN BANGUNAN DAN HARGA SATUAN
POKOK PEKERJAAN (HSPK) KONSTRUKSI PROVINSI JAWA TENGAH
EDISI-1 TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang berupa analisis harga satuan pekerjaan untuk mendapatkan harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri;
 - b. bahwa standar Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) Konstruksi dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Daerah.....

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan Dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) Konstruksi Edisi-1 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Buku Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan Dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) Konstruksi Provinsi Jawa Tengah Edisi-1 Tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Harga satuan bahan bangunan yang tercantum bersifat tidak mengikat hanya sebagai ancar-ancar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan konstruksi oleh pada pemanfaat baik dilingkungan Pemerintah, dunia usaha juga masyarakat jasa konstruksi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Semarang
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
3. Para Kepala BPJ Wilayah se-Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
5. Kepala Balai Jasa Konstruksi Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah.